



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Sda, tanggal 26 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2006 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama: Istri Pemohon, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 614/22/VII/2006;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Anak I Pemohon, tanggal lahir 15 Januari 2009 (umur 14 tahun 5 bulan)
  - b. Anak II Pemohon, tanggal lahir 04 Juni 2013 (umur 10 tahun)
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020, karena sakit
4. Bahwa anak Pemohon yang masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Anak I Pemohon, tanggal lahir 15 Januari 2009 (umur 14 tahun 5 bulan)

b. Anak II Pemohon, tanggal lahir 04 Juni 2013 (umur 10 tahun) belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1900 Atas Nama XXXXXXXX di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang yang masing-masing bernama :

a. Anak I Pemohon, tanggal lahir 15 Januari 2009 (umur 14 tahun 5 bulan)

b. Anak II Pemohon, tanggal lahir 04 Juni 2013 (umur 10 tahun) belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang masing-masing bernama :
  - a. Anak I Pemohon, tanggal lahir 15 Januari 2009 (umur 14 tahun 5 bulan)
  - b. Anak II Pemohon, tanggal lahir 04 Juni 2013 (umur 10 tahun)
3. Menyatakan bahwa perwalian anak ini digunakan untuk balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1900 Atas Nama XXXXXXXX di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugianto, Nomor [REDACTED] tanggal 30 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugianto, Nomor [REDACTED] tanggal 15 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor 614/22/VII/2006 Tanggal 06 Juli 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Pemohon nomor 003420/IST/2009 tanggal 18 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Pemohon nomor 3515-LT-02012014-0057 tanggal 02 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Istri Pemohon nomor 3515-KM-28122020-0005 tanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 1900 tanggal 01 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

## BUKTI SAKSI:

Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pengajar (guru), bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 06 Juli 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Istri Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020, karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1900 Atas Nama XXXXXXXX di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 06 Juli 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Istri Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020, karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1900 Atas Nama XXXXXXXX di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Istri Pemohon dan telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama Anak I

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tanggal lahir 15 Januari 2009 (umur 14 tahun 5 bulan); Anak II Pemohon, tanggal lahir 04 Juni 2013 (umur 10 tahun) belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum; namun Istri Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1900 Atas Nama XXXXXXXX di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;*

*Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 15 Januari 2009 (umur 14 tahun 5 bulan); Anak II Pemohon, tanggal lahir 04 Juni 2013 (umur 10 tahun) belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum; sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Istri Pemohon sebagai ibu rumah tangga dan Pemohon sebagai Kepala Keluarga, sedangkan telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 15 Januari 2009 (umur 14 tahun 5 bulan); Anak II Pemohon, tanggal lahir 04 Juni 2013 (umur 10 tahun) belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum; adalah anak kandung dari keduanya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Istri Pemohon sebagai istri dan Pemohon sebagai suami, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Istri Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 15 Januari 2009 (umur 14 tahun 5 bulan); Anak II Pemohon, tanggal lahir 04 Juni 2013 (umur 10 tahun) belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum, dari pasangan suami istri Istri Pemohon dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 15 Januari 2009 (umur 14 tahun 5 bulan); Anak II Pemohon, tanggal lahir 04 Juni 2013 (umur 10 tahun) belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum; adalah anak kandung Pemohon dengan Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada 17 Oktober 2020 di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (Istri Pemohon), telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 15 Januari 2009 (umur 14 tahun 5 bulan), Anak II Pemohon, tanggal lahir 04 Juni 2013 (umur 10 tahun) belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa almarhum (Istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (Anak I Pemohon, tanggal lahir 15 Januari 2009 (umur 14 tahun 5 bulan) dan Anak II Pemohon, tanggal lahir 04 Juni 2013 (umur 10 tahun)) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1900 Atas Nama XXXXXXX di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 15 Januari 2009 (umur 14 tahun 5 bulan), Anak II Pemohon, tanggal lahir 04 Juni 2013 (umur 10 tahun) belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum; maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama (**ANAK I PEMOHON**, tanggal lahir 15 Januari 2009; dan **ANAK II PEMOHON**, tanggal lahir 04 Juni 2013;
3. Menyatakan bahwa perwalian anak ini digunakan untuk balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1900 Atas Nama **XXXXXXX** di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>360.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2023/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)